PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT
Nomor. 045/SK-DIREKSI/VI/2023

Tentang:

KETENTUAN PRODUK TABUNGAN BAHAGIA DAN TABUNGANKU

Menimbang :
1. Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Produk Tabungan Bahagia dan Tabunganku PT. BPR Puskopat.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan dalam rangka meningkatkan Dana Pihak Ketiga khususnya Produk Tabungan.

Mengingat :
1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

A. Rincian Ketentuan Produk Tabungan

Ketentuan	Jenis Produk :	
	Tabungan Bahagia	TabunganKu
Suku Bunga	*5 % /Tahun*	*4%/Tahun*
Biaya administrasi	*Rp. 5.000,- / bulan*	*-*
Setoran awal pembukaan	*Minimum Rp. 60.000,-*	*Minimum Rp. 60.000,-*
Setoran Tunai	*Minimum Rp. 10.000,-*	*Minimum Rp. 10.000,-*
Biaya penutupan rekening	*Rp. 10.000,-*	*Rp. 5.000,-*
Biaya Rekening Pasif	*-*	*Rp. 1.000 /bulan*
Saldo minimum tabungan	*Rp. 25.000,-*	*Rp. 10.000,-*
Saldo Penutupan Tabungan	*Minimum Rp. 10.000,-*	*Minimum 1.000,-*
Jangka Waktu Tabungan menjadi Status Pasif	*180 hari /6 bulan (Jika tidak ada Transaksi Tabungan yang dilakukan nasabah dalam jangka waktu 6 bulan)*	*180 hari /6 bulan (Jika tidak ada Transaksi Tabungan yang dilakukan nasabah dalam jangka waktu 6 bulan)*
Ketentuan Lainnya	*1. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif* *2. Bebas Biaya Pergantian buku/lembar apabila rusak /hilang dengan menunjukkan bukti valid kehilangan/rusak.*	

B. Ketentuan Lainnya
1. Perubahan Status Tabungan Pasif menjadi Tabungan Aktif, jika:
 a. Adanya setoran dari nasabah penabung.
 b. Petugas akan mengubah status pasif menjadi aktif secara manual dari *Core Banking System*/CBS (ARB), dan perubahan tersebut akan dilakukan approval/ persetujuan oleh Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi atas pengaktifan tabungan tersebut.
2. Perlakuan Tabungan Dibawah Minimum Saldo.
 a. Tabungan dibawah minimum saldo dan berstatus aktif setiap bulannya akan dikenakan biaya administrasi.

Dipindai dengan CamScanner

b. Tabungan dibawah minimum saldo dan berstatus pasif setiap bulannya dikenakan biaya rekening pasif.
c. Kepala Seksi Pelayanan, Marketing dan Administrasi Dana setiap bulannya akan melakukan pengecekan atas saldo tabungan dibawah minimum saldo yang berstatus aktif, dari penyaringan data tersebut jika terdapat akan ditutup secara manual pada saat besaran saldo sesuai dengan saldo penutupan tabungan berdasarkan Ketentuan yang berlaku di masing-masing produk tabungan.
d. Saldo tabungan dibawah saldo minimum pada masing-masing produk tabungan yang berstatus pasif akan tutup secara otomatis oleh *Core Banking System*/CBS (ARB).

3. Satu orang hanya memiliki 1 (satu) rekening di 1 (satu) bank untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah perwalian sesuai dengan kartu keluarga yang bersangkutan atau usia < 17 tahun maka dapat menggunakan nama orang tua ditambah kode q.q nama anak.
4. Pembukaan rekening tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai *Know Your Customer (KYC)*.

Dengan Ketentuan :----------
Surat keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Kamis/ 15 Juni 2023

DIREKSI
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Tembusan: 1. Dewan Komisaris
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner